



**BERITA ACARA MUSYAWARAH
DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH DESA JATIMULYO
KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JENGGAWAH
DESA JATIMULYO

Jl. Kota Blater No 01. Telp. (0331) 758 804

Jatimulyo, 10 Februari 2025

Nomor : 005/ /35.09.16.2007/2025
Lampiran : 1 Bendel Rancangan Perdes
Perihal : **Penyampaian Rancangan
Peraturan Desa**

Kepada Yth.

Ketua BPD Desa Jatimulyo

Di -

TEMPAT

Dengan hormat.

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Kabupaten Jember Nomor 400.10.2/218/35.09.321/2025 tentang petunjuk penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan tahun 2025, dengan ini kami sampaikan **Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2025** sebagaimana terlampir.

Karena pentingnya rancangan peraturan desa ini, kami mengharap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera menindaklanjuti perihal surat kami ini.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA JATIMULYO



BUHARI

Tembusan :

1. Camat Jenggawah sebagai laporan;
2. Arsip



RANCANGAN PERATURAN DESA
(Raperdes)
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH DESA JATIMULYO
KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2025



KEPALA DESA JATIMULYO KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA JATIMULYO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIMULYO TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATIMULYO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2025:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 62 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 226);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- ✓ 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108/PMK.07/2024 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
- ✓ 14. Surat edaran Bupati Jember tentang petunjuk penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan tahun 2025 Nomor 400.10,2/218/35.09.321/2025
15. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Jatimulyo (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2019 Nomor 8);
16. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatimulyo (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2021 Nomor 12);
17. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pemerintah Desa
Jatimulyo Tahun 2025 (Lembaran Desa Jatimulyo
Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMULYO
Dan
KEPALA DESA JATIMULYO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA
JATIMULYO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2025 semula Rp. 2.179.069,623,00 (Dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu enam ratus duapuluh tiga rupiah) bertambah/berkurang sejumlah Rp. 0,00 (nol rupiah) sehingga tetap menjadi 2.179.069,623,00 (Dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu enam ratus duapuluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp. 207.983.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah PAD setelah perubahan	Rp. 207.983.000,00

1.2 Pendapatan Tranfer

a. Semula	RP. 1.969.086.623,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Pendapan Transfer setelah perubahan	Rp. 1.969.086.623,00

1.3 Pendapatan Lain-Lain yang sah

a. Semula	Rp. 2.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Pendapan Lain-lain setelah perubahan	Rp. 2.000.000,00

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 2.179.069.623,00

2. Belanja Desa

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula	RP. 980.215.647,15
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 980.215.647,15

2.2 Bidang Pembangunan

a. Semula	Rp. 672.614.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 672.614.000,00

2.3 Bidang Pembinaan Masyarakat

a. Semula	Rp. 105.377.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. (8.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 97.377.000,00

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula	Rp. 243.100.000,00
-----------	--------------------

	b.Bertambah/(Berkurang)	Rp. (230.100.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 13.000.000,00
2,5	Bidang Penanggulangan Bencana	
	a.Semula	Rp. 181.400.000,00
	b.Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 181.400.000,00
	Jumlah Belanja Setelah perubahan	Rp. 1.944.606.647,15
	Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. 234.462.975,85
3.	Pembiayaan Desa	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	
	a.Semula	Rp. 3.637.024,15
	b.Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 3.637.024,15
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	
	a.Semula	Rp. 0,00
	b.Bertambah/(Berkurang)	Rp. 238.100.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp. (234.462.975,85)
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jatimulyo.

Ditetapkan di : Jatimulyo
Pada Tanggal : 10 Februari 2025



Diundangkan di : Jatimulyo
Pada Tanggal : Februari 2025

SEKRETARIS DESA JATIMULYO



NUR KHAMID

LEMBARAN DESA JATIMULYO TAHUN 2025 NOMOR 3



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATIMULYO KECAMATAN JENGGAWAH**

Jl.Kota Blater No.1 Telp. (0331) 758 804

Jatimulyo, 12 Februari 2025

Nomor : 03 /BPD-JTM/I/2025
Lampiran : -
Perihal : **Pembahasan Rancangan
Peraturan Desa Tentang
Perubahan APBDesa Tahun
anggaran 2025**

Kepada Yth.

Kepala Desa Jatimulyo

Di -

Tempat

Dengan hormat.

Menindaklanjuti surat Kepala Desa Jatimulyo Nomor 005/
/35.09.16.2007/2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang **Penyampaian
Rancangan Peraturan Desa**, maka kami mengundang anda pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 13 februari 2025
Jam : 19:00 s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Jatimulyo
Agenda : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun
Anggaran 2025.

Demikian undangan ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.

Ketua BPD

ACHMAD AL-MUHAJIR SAM, MHI

Tembusan :

1. Camat Jenggawah sebagai laporan;
2. Arsip

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Berkaitan dengan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 13 Februari 2025
Jam : 19:00 s.d. Selesai
Tempat : Kantor Desa Jatimulyo

Telah dilaksanakan musyawarah dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2025 dalam hal kelayakan Pendapatan, Belanja, yang dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota BPD, dan selanjutnya rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jatimulyo, 13 Februari 2025



ACHMAD AL-ACHAJIR SAM, MHI

Wakil Ketua BPD

ELVA AROFAH

Sekretaris BPD

AHMAD SYAMSUL ARIFIN

Anggota BPD

SITI NUR JANNAH

Anggota BPD

ZAINUL MA'RUF

Anggota BPD

IMAM SUHADI

Anggota BPD

NUR SHODIQ

Anggota BPD

SILVIANI MARIA

NOTULENSI

Hari/ Tanggal	: Jum'at/ 13 Februari 2025
Jam	: 19:00 s/d selesai
Tempat	: Balai Desa Jatimulyo
Nama Kegiatan	Musyawarah BPD Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2025.
Pimpinan Musyawarah	:

NAMA & JABATAN	URAIAN YANG DISAMPAIKAN
Bukhari (Kades).	* Mengingat permendes PDTT no 2 Tahun 2024. Kita harus melaksanakan perubahan APD Desa.
Nur Khaimid (Sekdes)	* perubahan APB Desa Setelah keluar Surat edaran Bupati Jember tentang penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dalam menuai jagad swasembada pangan tahun 2025 - poin 1 - kegiatan pembangunan TPT lampis - kegiatan pembelian kambing Dua kegiatan tersebut di hapus dan di gantikan untuk penunjaan modal BUM Desa dalam program ketahanan pangan untuk swasembada pangan Desa. Dengan nilai nominal 2.38.100.000.
A. Muhajir San (Ketua BPD).	- Dari pemaparan p. Sekdes tentang perubahan anggaran kita wajib

NAMA & JABATAN	URAIAN YANG DISAMPAIKAN
	Membahasnya. * Dlm hal perubahan di dalam * beberapa kepada spt: * terdanya. peristiwa Darurat * keluarnya regulasi yang wajib - di lakukan * penutup / Doc

Mengetahui,
 Pimpinan Musyawarah



ACHMAD AL MUHAJIR SAM, MHI

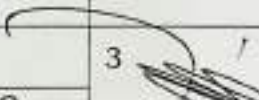
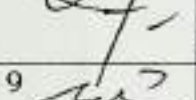
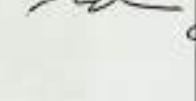
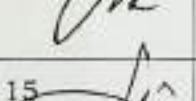
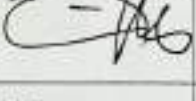
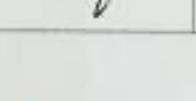
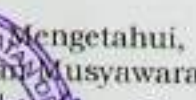
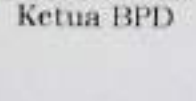
Dibuat Oleh,
 Notulis



AHMAD SYAMSUL ARIFIN

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH BPD**

Hari/ Tanggal : Jum'at/13 Februari 2025
 Jam : 19:00 s/d Selesai
 Tempat : Kantor Desa Jatimulyo
 Nama Kegiatan : Musyawarah BPD Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2025.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Buhari	Kades		2
2.	Imam Suhadi	BPD		3
3.	Thoha Fauzi	BUMD		4
4.	Siti. Nurjannah	Anggota BPD		5
5.	Moch Lutfi Mubarak	PMO		6
6.	Iwan M.	Pol PP		7
7.	Nur Shodiq			8
8.	Ahmad Syamsul A.	BPD		9
9.	Eka Arifin	"		10
10.	Silviani Maria	"		11
11.	Zainul Marufi			12
12.	DEPI KRIDO S	Bebinkam & Bmas		13
13.	Musaqir. E.	Babinsa		14
14.	Ansam	Kultur BPD		15
15.	B U A N A N S			16
16.	JAMMUM			17
17.	Nabila HQ	Staff		18
18.	Hasan Matori	Perangkat.		19
19.	MAHSUN	"		20
20.	Nur Khaid.	Gekdes		



Mengetahui,
 Pimpinan Musyawarah BPD,

ACHMAD AL-MUHAJIR SAM, MHI
 Ketua BPD

DOKUMENTASI PERUBAHAN APB Desa Tahun 2025





DESA JATIMULYO KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA JATIMULYO DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMULYO

NOMOR 3 TAHUN 2025
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA JATIMULYO TAHUN
ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA JATIMULYO TAHUN
ANGGARAN 2025

Pada hari ini, Jum'at, tanggal, tigabelas, bulan, Februari, tahun 2025, kami
yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : BUHARI
Jabatan : Kepala Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah
Kabupaten Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa
Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

1. Nama : ACHMAD AL-MUHAJIR SAM, MHI
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
2. Nama : Elva Arofah
Jabatan : Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
3. Nama : Ahmad Syamsul Arifin
Jabatan : Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
4. Nama : Siti Nur Jannah
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
5. Nama : Zainul Ma'rufi
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
6. Nama : Imam Suhadi
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
7. Nama : Nur Shodiq
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
8. Nama : Silviani Maria
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten
Jember

Sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan dan mekanisme APB Desa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2025;
3. Para pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa;

Demikian Kesepakatan Bersama Kepala Desa Jatimulyo dan Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2025.

Dibuat di : Jatimulyo
Pada tanggal : 13 februari 2025

KEPALA DESA JATIMULYO



BUHARI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



ACHMAD AL MUHAJIR SAM, MHI

Wakil Ketua BPD

ELVA AROFAH

Sekretaris BPD

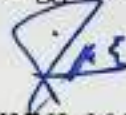
AHMAD SYAMSUL ARIFIN

Anggota BPD



SITI NUR JANNAH

Anggota BPD



ZAINUL MA'RUF

Anggota BPD



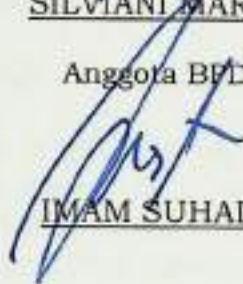
NUR SHODIQ

Anggota BPD



SILVIANI MARIA

Anggota BPD



IMAM SUHADI



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATIMULYO KECAMATAN JENGGAWAH

Jl. Kota Blater No 01. Telp. (0331) 758 804

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATIMULYO KECAMATAN JENGGAWAH
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIMULYO TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA JATIMULYO TAHUN
ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

2. Undang-undang Nomor 62 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 226)

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108/PMK.07/2024 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);

12. Surat edaran Bupati Jember tentang petunjuk penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan tahun 2025 Nomor 400.10,2/218/35.09.321/2025;
13. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Jatimulyo (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2019 Nomor 8);
Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun 2025 (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2024 Nomor 3);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Kepala Desa Jatimulyo Nomor 3 Tahun 2025 Dan Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo Nomor 3 Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan dan Sepakat atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Anggaran biaya yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatimulyo
Pada tanggal 13 Februari 2025

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA


ACQUA MUHAJIR SAM, MH

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Jember;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Jember;
4. Camat Jenggawah;
5. Kepala Desa Jatimulyo;

Nomor : 3
Tahun : 2025

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : DRAFT PERUBAHAN

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	207.983.000,00	207.983.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	148.833.000,00	148.833.000,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	650.000,00	650.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.969.086.623,00	1.969.086.623,00	0,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.190.278.000,00	1.190.278.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	89.449.000,00	89.449.000,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	689.359.623,00	689.359.623,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.179.069.623,00	2.179.069.623,00	0,00	
	2.	BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	980.215.647,15	980.215.647,15	0,00	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	829.789.623,00	829.789.623,00	0,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	109.800.000,00	109.800.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	109.800.000,00	109.800.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	315.216.000,00	315.216.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	315.216.000,00	315.216.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.307.263,00	27.307.263,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	27.307.263,00	27.307.263,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	150.466.360,00	150.466.360,00	0,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	141.864.360,00	141.864.360,00	0,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	8.602.000,00	8.602.000,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.100.000,00	61.100.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.100.000,00	61.100.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	40.710.000,00	40.710.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.710.000,00	40.710.000,00	0,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD/staf/penjaga malam/petugas desa lai	21.690.000,00	21.690.000,00	0,00	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	78.955.000,00	78.955.000,00	0,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	37.835.000,00	37.835.000,00	0,00	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	31.120.000,00	31.120.000,00	0,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	31.120.000,00	31.120.000,00	0,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>20.500.000,00</u>	<u>20.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non F	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	<u>15.971.024,15</u>	<u>15.971.024,15</u>	<u>0,00</u>	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag	4.302.024,15	4.302.024,15	0,00	
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.302.024,15	4.302.024,15	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.669.000,00	11.669.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.669.000,00	11.669.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	<u>672.614.000,00</u>	<u>672.614.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>8.400.000,00</u>	<u>8.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>92.460.000,00</u>	<u>92.460.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	92.460.000,00	92.460.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.460.000,00	92.460.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>571.754.000,00</u>	<u>571.754.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas	10.414.900,00	10.414.900,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.414.900,00	10.414.900,00	0,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	289.180.600,00	289.180.600,00	0,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	289.180.600,00	289.180.600,00	0,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	159.075.000,00	159.075.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	159.075.000,00	159.075.000,00	0,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *	113.083.500,00	113.083.500,00	0,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	113.083.500,00	113.083.500,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	105.377.000,00	97.377.000,00	(8.000.000,00)	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala i	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	63.577.000,00	55.577.000,00	(8.000.000,00)	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Hl	63.577.000,00	55.577.000,00	(8.000.000,00)	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.577.000,00	55.577.000,00	(8.000.000,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	243.100.000,00	13.000.000,00	(230.100.000,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	238.100.000,00	5.000.000,00	(233.100.000,00)	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengeolaan/kandang)	91.100.000,00	0,00	(91.100.000,00)	
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.100.000,00	0,00	(91.100.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	147.000.000,00	0,00	(147.000.000,00)	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	147.000.000,00	0,00	(147.000.000,00)	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petern.	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	181.400.000,00	181.400.000,00	0,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	176.400.000,00	176.400.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	176.400.000,00	176.400.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	176.400.000,00	176.400.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.182.706.647,15	1.944.606.647,15	(238.100.000,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(3.637.024,15)	234.462.975,85	238.100.000,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.637.024,15	3.637.024,15	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	3.637.024,15	3.637.024,15	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	0,00	238.100.000,00	238.100.000,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	0,00	238.100.000,00	238.100.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	3.637.024,15	(234.462.975,85)	238.100.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

JATIMULYO, 10 February 2025





PERATURAN KEPALA DESA
(Perkades)
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH DESA JATIMULYO
KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2025



KEPALA DESA JATIMULYO KECAMATAN JENGGAHAWAH
KABUPATEN JEMBER

PERATURAN KEPALA DESA JATIMULYO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIMULYO TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIMULYO,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 62 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 226)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108/PMK.07/2024 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
12. Surat edaran Bupati Jember tentang petunjuk penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan tahun 2025 Nomor 400.10,2/218/35.09.321/2025
13. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Jatimulyo (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2019 Nomor 8);
14. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun 2025 (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2024 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah

Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa
Jatimulyo Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIMULYO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2025 semula Rp. 2.179.069,623,00 (Dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu enam ratus duapuluh tiga rupiah) bertambah/berkurang sejumlah Rp. 0,00 (nol rupiah) sehingga tetap menjadi 2.179.069,623,00 (Dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu enam ratus duapuluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

1.1	Pendapatan Asli Desa	
	a. Semula	Rp. 207.983.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah PAD setelah perubahan	Rp. 207.983.000,00
1.2	Pendapatan Tranfer	
	a. Semula	RP. 1.969.086.623,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Pendapan Transfer setelah perubahan	Rp. 1.969.086.623,00
1.3	Pendapatan Lain-Lain yang sah	
	a. Semula	Rp. 2.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Pendapan Lain-lain setelah perubahan	Rp. 2.000.000,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.179.069.623,00

2. Belanja Desa

2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
	a. Semula	RP. 980.215.647,15
	b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 980.215.647,15
2.2	Bidang Pembangunan	
	a. Semula	Rp. 672.614.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 672.614.000,00
2,3	Bidang Pembinaan Masyarakat	
	a. Semula	Rp. 105.377.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (8.000.000,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 97.377.000,00

2,4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
	a.Semula	Rp. 243.100.000,00
	b.Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (230.100.000,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 13.000.000,00
2,5	Bidang Penanggulangan Bencana	
	a.Semula	Rp. 181.400.000,00
	b.Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 181.400.000,00
	Jumlah Belanja Setelah perubahan	Rp. 1.944.606.647,15
	Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. 234.462.975,85
3.	Pembiayaan Desa	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	
	a.Semula	Rp. 3.637.024,15
	b.Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 3.637.024,15
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	
	a.Semula	Rp. 0,00
	b.Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 238.100.000,00</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp. (234.462.975,85)
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan lagi menjadi Penjabaran Sumber Dana yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Penjabaran Sumber Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sumber Dana (DPA - Sumber Dana) yang sesuai dengan pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatimulyo

Ditetapkan di : Jatimulyo
Pada Tanggal : 13 Februari 2025
KEPALA DESA JATIMULYO



PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT PERUBAHAN

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.	PENDAPATAN						
	4.1.	Pendapatan Asli Desa		207.983.000,00		207.983.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa		58.500.000,00		58.500.000,00	0,00	
	1.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes		58.500.000,00		58.500.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa		148.833.000,00		148.833.000,00	0,00	
	1.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa		148.833.000,00		148.833.000,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa		650.000,00		650.000,00	0,00	
	1.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa		650.000,00		650.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer		1.969.086.623,00		1.969.086.623,00	0,00	
	4.2.1.	Dana Desa		1.190.278.000,00		1.190.278.000,00	0,00	
	1.2.1.01.	Dana Desa		1.190.278.000,00		1.190.278.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		89.449.000,00		89.449.000,00	0,00	
	1.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota		89.449.000,00		89.449.000,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa		689.359.623,00		689.359.623,00	0,00	
	1.2.3.01.	Alokasi Dana Desa		689.359.623,00		689.359.623,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
	1.3.6.01.	Bunga Bank		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN		2.179.069.623,00		2.179.069.623,00	0,00	
	2.	BELANJA						
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		980.215.647,15		980.215.647,15	0,00	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		829.789.623,00		829.789.623,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	109.800.000,00	12	109.800.000,00	0,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai		109.800.000,00		109.800.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		109.800.000,00		109.800.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa		37.800.000,00		37.800.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa		72.000.000,00		72.000.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	9	315.216.000,00	9	315.216.000,00	0,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai		315.216.000,00		315.216.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		315.216.000,00		315.216.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa		248.016.000,00		248.016.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa		67.200.000,00		67.200.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	27.307.263,00	12	27.307.263,00	0,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai		27.307.263,00		27.307.263,00	0,00	
1.1.03	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa		27.307.263,00		27.307.263,00	0,00	
1.1.03	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa		3.256.623,00		3.256.623,00	0,00	
1.1.03	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa		24.050.640,00		24.050.640,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK	12	150.466.360,00	12	150.466.360,00	0,00	ADD, DLL, PAI
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		141.864.360,00		141.864.360,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		22.566.360,00		22.566.360,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		10.066.360,00		10.066.360,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan		500.000,00		500.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		500.000,00		500.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		67.500.000,00		67.500.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		33.000.000,00		33.000.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator		9.300.000,00		9.300.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		7.200.000,00		7.200.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.04	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		43.298.000,00		43.298.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik		2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet		4.020.000,00		4.020.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak		0,00		0,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		36.878.000,00		36.878.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan		6.500.000,00		6.500.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal		8.602.000,00		8.602.000,00	0,00	
1.1.04	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya		8.602.000,00		8.602.000,00	0,00	
1.1.04	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya		8.602.000,00		8.602.000,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	9 orang	61.100.000,00	9 orang	61.100.000,00	0,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai		61.100.000,00		61.100.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.	Tunjangan BPD		61.100.000,00		61.100.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD		56.400.000,00		56.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD		4.700.000,00		4.700.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Serag	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	0,00	PAD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai		7.500.000,00		7.500.000,00	0,00	
1.1.06	5.1.4.	Tunjangan BPD		7.500.000,00		7.500.000,00	0,00	
1.1.06	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD		7.500.000,00		7.500.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	40 Orang	96.000.000,00	40 Orang	96.000.000,00	0,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		96.000.000,00		96.000.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		96.000.000,00		96.000.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.5.08.	Belanja Insentif Operasional RT/RW		96.000.000,00		96.000.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana De	1	40.710.000,00	1	40.710.000,00	0,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		40.710.000,00		40.710.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.1.	Belanja Barang Perbekalan		40.710.000,00		40.710.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.08	5.2.1.99.	Belanja Barang Perengkapan Lainnya		40.710.000,00		40.710.000,00	0,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD/staf/penjaga malam/peugas desa	2 Paket	21.690.000,00	Paket	21.690.000,00	0,00	ADD, PBH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai		1.530.000,00		1.530.000,00	0,00	
1.1.92	5.1.4.	Tunjangan BPD		1.530.000,00		1.530.000,00	0,00	
1.1.92	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD		1.530.000,00		1.530.000,00	0,00	
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		20.160.000,00		20.160.000,00	0,00	
1.1.92	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		20.160.000,00		20.160.000,00	0,00	
1.1.92	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		20.160.000,00		20.160.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		78.955.000,00		78.955.000,00	0,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4 paket	37.835.000,00	4 paket	37.835.000,00	0,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		2.835.000,00		2.835.000,00	0,00	
1.2.01	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		2.835.000,00		2.835.000,00	0,00	
1.2.01	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		2.835.000,00		2.835.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal		35.000.000,00		35.000.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya		35.000.000,00		35.000.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya		35.000.000,00		35.000.000,00	0,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2 paket	31.120.000,00	1 paket	31.120.000,00	0,00	ADD, PBH
1.2.02	5.3.	Belanja Modal		31.120.000,00		31.120.000,00	0,00	
1.2.02	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		11.120.000,00		11.120.000,00	0,00	
1.2.02	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		11.120.000,00		11.120.000,00	0,00	
1.2.02	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	
1.2.02	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1	16.000.000,00	1	16.000.000,00	0,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal		16.000.000,00		16.000.000,00	0,00	
1.2.03	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya		16.000.000,00		16.000.000,00	0,00	
1.2.03	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya		16.000.000,00		16.000.000,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		35.000.000,00		35.000.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	0,00	DOS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		35.000.000,00		35.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		35.000.000,00		35.000.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		35.000.000,00		35.000.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		20.580.000,00		20.580.000,00	0,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	0,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.5.09.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, Rembug desa No	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	0,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP/MDesa/RKPDesa dll)	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	0,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		8.500.000,00		8.500.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		8.500.000,00		8.500.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		8.500.000,00		8.500.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, L	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	0,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Mas	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	0,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan		15.971.024,15		15.971.024,15	0,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi	1 Paket	4.302.024,15	1 Paket	4.302.024,15	0,00	DLL
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		4.302.024,15		4.302.024,15	0,00	
1.5.02	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		4.302.024,15		4.302.024,15	0,00	
1.5.02	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		4.302.024,15		4.302.024,15	0,00	
1.5.00		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1	11.669.000,00	1	11.669.000,00	0,00	PBB

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		11.669.000,00		11.669.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		2.180.000,00		2.180.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		2.180.000,00		2.180.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		9.489.000,00		9.489.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		9.489.000,00		9.489.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		672.614.000,00		672.614.000,00	0,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan		8.400.000,00		8.400.000,00	0,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	6 Orang	8.400.000,00	6 Orang	8.400.000,00	0,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		8.400.000,00		8.400.000,00	0,00	
2.1.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		8.400.000,00		8.400.000,00	0,00	
2.1.02	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		8.400.000,00		8.400.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan		92.460.000,00		92.460.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lemsia, Insenti	1 Paket	92.460.000,00	1 Paket	92.460.000,00	0,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		92.460.000,00		92.460.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		43.000.000,00		43.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		43.000.000,00		43.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		12.500.000,00		12.500.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		12.500.000,00		12.500.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		36.960.000,00		36.960.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		36.960.000,00		36.960.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		571.754.000,00		571.754.000,00	0,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drai	1 paket	10.414.900,00	1 paket	10.414.900,00	0,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		10.414.900,00		10.414.900,00	0,00	
2.3.05	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan		10.414.900,00		10.414.900,00	0,00	
2.3.05	5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya		10.414.900,00		10.414.900,00	0,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa *)	6 Paket	289.180.600,00	6 Paket	289.180.600,00	0,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal		289.180.600,00		289.180.600,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		289.180.600,00		289.180.600,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja		105.480.000,00		105.480.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		183.600.000,00		183.600.000,00	0,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong,	1 Paket	159.075.000,00	1 Paket	159.075.000,00	0,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal		159.075.000,00		159.075.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan		159.075.000,00		159.075.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dl - Upah Tenaga Kerja		57.330.000,00		57.330.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dl - Bahan Baku/Material		101.745.000,00		101.745.000,00	0,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Komasyarak.	2 Paket	113.083.500,00	2 Paket	113.083.500,00	0,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal		113.083.500,00		113.083.500,00	0,00	
2.3.15	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		113.083.500,00		113.083.500,00	0,00	
2.3.15	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja		33.345.000,00		33.345.000,00	0,00	
2.3.15	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		79.738.500,00		79.738.500,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		105.377.000,00		97.377.000,00	(8.000.000,00)	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		13.400.000,00		13.400.000,00	0,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Sk	1 Paket	13.400.000,00	1 Paket	13.400.000,00	0,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		13.400.000,00		13.400.000,00	0,00	
3.1.03	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		13.400.000,00		13.400.000,00	0,00	
3.1.03	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		13.400.000,00		13.400.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		63.577.000,00		55.577.000,00	(8.000.000,00)	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	3 Paket	63.577.000,00	3 Paket	55.577.000,00	(8.000.000,00)	ADD, DDS, PAI
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		63.577.000,00		55.577.000,00	(8.000.000,00)	
3.2.03	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		63.577.000,00		55.577.000,00	(8.000.000,00)	
3.2.03	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		63.577.000,00		55.577.000,00	(8.000.000,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1 Paket	4.000.000,00	1 Paket	4.000.000,00	0,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		24.400.000,00		24.400.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/PM/PMMD	1 Paket	4.000.000,00	1 Paket	4.000.000,00	0,00	ADD

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2 Paket	20.400.000,00	1 Paket	20.400.000,00	0,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		20.400.000,00		20.400.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		20.400.000,00		20.400.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		20.400.000,00		20.400.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		243.100.000,00		13.800.000,00	(230.100.000,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		238.100.000,00		5.000.000,00	(233.100.000,00)	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengefolaan/kandang)	1 Paket	91.100.000,00	1 Paket	0,00	(91.100.000,00)	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		91.100.000,00		0,00	(91.100.000,00)	
4.2.02	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		91.100.000,00		0,00	(91.100.000,00)	
4.2.02	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibi Tanaman/Hewan/Ban		91.100.000,00		0,00	(91.100.000,00)	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1 paket	147.000.000,00	paket	0,00	(147.000.000,00)	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal		147.000.000,00		0,00	(147.000.000,00)	
4.2.04	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Wir Limbah/Persampahan		147.000.000,00		0,00	(147.000.000,00)	
4.2.04	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Idi - Upah Tenaga Kerja		59.435.000,00		0,00	(59.435.000,00)	
4.2.04	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Idi - Bahan Baku/Material		87.565.000,00		0,00	(87.565.000,00)	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet	ls	0,00	1 ls	5.000.000,00	5.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		0,00		5.000.000,00	5.000.000,00	
4.2.05	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		0,00		5.000.000,00	5.000.000,00	
4.2.05	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		0,00		5.000.000,00	5.000.000,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		5.000.000,00		8.000.000,00	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	11 ORANG	5.000.000,00	11 ORANG	8.000.000,00	3.000.000,00	ADD, DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00		8.000.000,00	3.000.000,00	
4.3.02	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		5.000.000,00		8.000.000,00	3.000.000,00	
4.3.02	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		5.000.000,00		8.000.000,00	3.000.000,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DES		181.400.000,00		181.400.000,00	0,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1 paket	5.000.000,00	1 paket	5.000.000,00	0,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
5.1.00	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
5.1.00	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak		176.400.000,00		176.400.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	49 Orang	176.400.000,00	49 Orang	176.400.000,00	0,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga		176.400.000,00		176.400.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga		176.400.000,00		176.400.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		176.400.000,00		176.400.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA		2.102.706.647,15		1.944.606.647,15	(238.100.000,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)		(3.637.024,15)		234.462.975,85	238.100.000,00	
3.		PEMBIAYAAN						
5.1.		Penerimaan Pembiayaan		3.637.024,15		3.637.024,15	0,00	
5.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya		3.637.024,15		3.637.024,15	0,00	
5.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya		3.637.024,15		3.637.024,15	0,00	
5.2.		Pengeluaran Pembiayaan		0,00		238.100.000,00	238.100.000,00	
5.2.2.		Penyertaan Modal Desa		0,00		238.100.000,00	238.100.000,00	
5.2.2.01.		Penyertaan Modal Desa		0,00		238.100.000,00	238.100.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC		3.637.024,15		(234.462.975,85)	238.100.000,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00		0,00	0,00	



JATIMULYO, 10 February 2025

KEPALA DESA

KEPALA DESA
JATIMULYO

BUKTI

LEMBAR EVALUASI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025

DESA : JATIMULYO
KECAMATAN : JENGGAWAH
PAGU :
STATUS DESA : MAJU

1,190,278,000 (sesuai pagu tahun 2025)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4
A	YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA (EARMARK)	562,377,900	47.2
1	Penanganan kemiskinan ekstrem paling tinggi 15% untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa	175,400,000	14.8
	a. Kegiatan 5.3.00 (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	175,400,000	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
2	Penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim	5,000,000	0.4
	a. Kegiatan 5.1.00 (5.4.1.01) (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	5,000,000	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
3	Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan skala Desa termasuk stunting *kenaikan anebaran minimal 10% dari tahun sebelumnya	92,460,000	7.8
	a. Kegiatan one day one egg	10,200,000	
	b. Kegiatan 2.2.02 (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	82,260,000	
4	Dukungan program ketahanan pangan *paling rendah 20%	238,100,000	20.0
	a. Kegiatan 4.2.02 (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	91,100,000	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	147,000,000	
5	Pengembangan potensi dan keunggulan desa	5,000,000	0.4
	a. Kegiatan 4.2.05 (5.2.2.99) (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	5,000,000	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
6	Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital	35,000,000	2.9
	a. Kegiatan Pembentukan & Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	-	
	b. Kegiatan Publikasi Penetapan/Pertanggungjawaban APBDes (baliho/poster)	-	
	c. Kegiatan 1.3.02 (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	35,000,000	
7	Pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal	10,417,900	1
	a. Kegiatan 2.3.05 (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	10,417,900	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
8	Program Sektor Prioritas Lainnya	-	0
	a. Bantuan Permodalan Kepada BUMDes	-	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
B	TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA (NON EARMARK)	627,900,100	53
1	Operasional Pemerintah Desa paling tinggi (3%)	40,710,000	3
	a. Kegiatan Promosi/Pameran Produk Unggulan Desa	-	
	b. Kegiatan 1.1.08 (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	40,710,000	
2	Rehab Kantor/Balai Desa *maksimal 10% untuk desa mandiri	-	0
	a. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
3	Penanganan Anak Tidak Sekolah untuk warga miskin	-	0
	a. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
4	Kegiatan Penunjang Desa Layak Anak	-	0
	a. Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak Desa (FAD)	-	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
5	Kegiatan Penanggulangan Bencana (Belanja Tidak Terduga) *bidang 5	-	0.0
	a. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
6	Kegiatan Bidang Pendidikan	8,400,000	0.7
	a. Kegiatan 2.1.02 (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	8,400,000	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
	c. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
	d. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
7	Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	561,336,100	47.2
	a. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
	b. Kegiatan 2.3.10 (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	289,177,600	
	c. Kegiatan 2.3.14 (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	159,075,000	
	d. Kegiatan 2.3.15 (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	113,083,500	
8	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	-	
	a. Kegiatan 3.2.03 (5.2.5.99) (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	14,454,000	1
	b. Dst.	-	
9	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	3,000,000	0.3

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4
	a. Kegiatan 4.03.02 (5.2.5.99) (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	3,000,000	
	Jumlah	1,190,278,000	
	Selisih	-	

TIM EVALUASI KECAMATAN

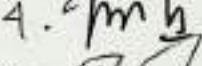
1 KOORDINATOR

2 MANAJEMEN ADMINISTRASI

3 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

4 TELAKIS

5 OPERATOR

2. 
3. 
4. 
5. 

LEMBAR EVALUASI PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025

DESA : JATIMULYO
KECAMATAN : JENGGAWAH
PAGU :

689,359,623 (sesuai pagu tahun 2025)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A	KEGIATAN SESUAI PRIORITAS PENGGUNAAN	640,257,623	
1	Penghasilan Tetap (PT) Kepala Desa dan Perangkat Desa	285,816,000	
	a. Kegiatan 1.01.01 (5.1.1.01) (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	37,800,000	
	b. Kegiatan 1.01.02 (5.1.2.01) (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	248,016,000	
2	Tambahan Tunjangan untuk Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa untuk iuran keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan	8,574,480	
	a. Kegiatan 1.01.03(5.1.3.03) (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	8,574,480	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)		
3	Pembayaran sharing iuran keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang dibiayai langsung melalui APBDesa	15,476,160	
	a. Kegiatan 5.1.3.03 (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	15,476,160	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
4	Tambahan Tunjangan untuk Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa untuk iuran keanggotaan BPJS Kesehatan (1%)	3,256,623	
	a. Kegiatan 1.01.03(5.1.3.01) (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	3,256,623	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
5	Tunjangan BPD	56,400,000	
	a. Kegiatan 5.1.4.01 (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	56,400,000	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)		
6	Jaminan sosial ketenagakerjaan untuk jaminan kematian dan kecelakaan kerja bagi Pengurus BPD	1,530,000	
	a. Kegiatan 5.1.4.02(berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	1,530,000	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)		
7	Operasional Pemerintah Desa dan BPD	17,586,360	
	a. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
8	Honorarium unsur staf Desa paling tinggi Rp 2.000.000,-	18,000,000	opsional
	a. Kegiatan 5.2.2.99 (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	18,000,000	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
9	Honorarium Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Makam, Petugas Desa lainnya		- opsional
	a. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
10	Bantuan Khusus Hari Raya Kepala Desa, Perangkat Desa, unsur staf Desa dan BPD	28,518,000	
	a. Kegiatan1.01.04 (5.2.5.99)(berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	23,818,000	
	b. Kegiatan 5.1.4.02 (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	4,700,000	
11	Insentif RT/RW dipergunakan untuk kebutuhan operasional	96,000,000	
	a. Kegiatan 5.2.5.08 (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	96,000,000	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
12	Operasional untuk kegiatan Desa Online, Siskeudes, Sipades, Verifikasi dan Validasi Rutin data Terbaru Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID), DDC SAPA DESA, Podeskel, Epdeskel dan/atau input data Indeks Desa Membangun (IDM), meliputi : a. Honorarium operator Siskeudes paling tinggi Rp. 750.000,- per orang per bulan b. Honorarium operator lainnya yang pelaksanaannya tidak rutin tiap bulan, paling tinggi sebesar Rp. 300.000,- per orang menyesuaikan pelaksanaan kegiatan	9,300,000	
	a. Kegiatan Operator Siskeudes		
	b. Kegiatan Operator EPDESSEL/PRODESSEL		
	b. Kegiatan 5.2.2.02 (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	8,100,000	
		-	opsional
13	Jaminan sosial ketenagakerjaan unsur staf desa		
	a. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
14	Honorarium untuk Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa paling tinggi Rp. 500.000,- per bulan		
	a. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
15	Honorarium untuk Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) paling tinggi Rp. 300.000,- per orang per bulan	33,000,000	
	a. Kegiatan 1.01.04 (5.2.2.01) (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	33,000,000	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
16	Honorarium untuk Pelaksana Inventarisasi Aset Desa paling tinggi Rp. 300.000,- per orang per triwulan paling banyak 4 (empat) orang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Tata Usaha dan Umum, dan/atau Kaur Perencanaan		
	a. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
17	Alokasi anggaran dalam rangka penertiban administrasi aset di Desa, berupa : a. Penilaian Aset Tanah Desa; b. Sertifikasi Tanah Desa *minimal 1 bidang		
	a. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
18	Operasional TP PKK Desa paling rendah sebesar Rp.6.000.000,- paling tinggi sebesar Rp.24.000.000,- per tahun	17,400,000	
	a. Kegiatan 3.04.03 (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	17,400,000	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
19	Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) paling tinggi sebesar Rp 5.000.000,- per tahun	4,000,000	
	a. Kegiatan 3.04.02 (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	4,000,000	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
20	Operasional Karang Taruna paling tinggi sebesar Rp.2.500.000,- per tahun	4,000,000	
	a. Kegiatan 3.03.06(berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	4,000,000	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
21	Operasional Kelompok Lanjut Usia (Karang Wreda) paling tinggi sebesar Rp.6.000.000,- per tahun	3,000,000	
	a. Kegiatan 3.04.03 (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	3,000,000	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
22	Operasional Linmas Desa paling tinggi sebesar Rp.3.000.000,- per tahun	13,400,000	
	a. Kegiatan Pengadaan Seragam Baru		
	b. Kegiatan 3.01.03 (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	13,400,000	
23	Kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Lomba Desa	20,000,000	

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	a. Kegiatan 3.02.03 (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	20,000,000	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
24	Kegiatan Bimbingan Teknis atau Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Pengurus Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	5,000,000	
	a. Kegiatan 4.03.02 (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	5,000,000	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
B	KEGIATAN YANG BUKAN PRIORITAS PENGGUNAAN	49,102,000	
1	Kegiatan 1.04.01 (5.2.5) (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	4,000,000	
2	Kegiatan 1.04.02 (5.2.5) (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	4,000,000	
3	Kegiatan 1.04.03 (5.2.5) (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	8,500,000	
4	Kegiatan 1.04.04 (5.2.5) (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	2,000,000	
5	Kegiatan 1.04.07 (5.2.5) (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	2,000,000	
6	Kegiatan 1.02.02 (5.3.9.99) (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	20,000,000	
7	Kegiatan 1.01.04 (5.3.9.99) (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	8,602,000	
	Jumlah	689,359,623	
	Selisih	-	

TIM EVALUASI KECAMATAN

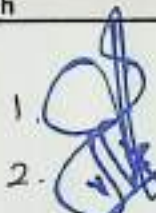
1 KOORDINATOR

2 MANAJEMEN ADMINISTRASI

3 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

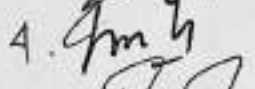
4 TEKNIS

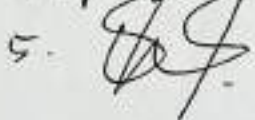
5 OPERATOR

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

LEMBAR EVALUASI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN 2025

DESA : JATIMULYO
KECAMATAN : JENGGAWAH
PAGU :

79,960,000 (sesuai pagu tahun 2025)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A	KEGIATAN SESUAI PRIORITAS PENGGUNAAN	20,160,000	
1	Dukungan sosialisasi dan pelaksanaan Pilkades Serentak atau PAW	-	Opsional
	a. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
2	Dukungan Sosialisasi dan pelaksanaan pengisian perangkat desa	-	Opsional
	a. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
3	Pengadaan perangkat yang berfungsi sebagai mesin aplikasi kasir untuk kegiatan optimalisasi realisasi PBB		
	a. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
4	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	
	a. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
5	Jaminan sosial tenaga kerja melalui program perlindungan pekerja rentan dalam ekosistem desa *100 orang per desa	20,160,000	
	a. Kegiatan 1.01.92. (5.2.5.99)(berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	20,160,000	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
B	KEGIATAN YANG BUKAN PRIORITAS PENGGUNAAN	59,800,000	
1	Kegiatan 1.02.01 (5.3.9.99) (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	11,120,000	
2	Kegiatan 1.02.01 (5.3.9.99) (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	35,000,000	
3	Kegiatan 1.02.03 (5.3.9.99) (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	10,000,000	
4	Kegiatan 1.02.01 (5.2.5) (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	1,500,000	
5	Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	2,180,000	
6	Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)		
7	Dst		
	Jumlah	79,960,000	
	Selisih	-	

TIM EVALUASI KECAMATAN

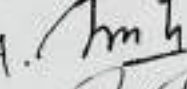
1. KOORDINATOR

2. MANAJEMEN ADMINISTRASI

3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

4. TEKNIS

5. OPERATOR

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

• LEMBAR EVALUASI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI TAHUN 2025

DESA : JATIMULYO
KECAMATAN : JENGGAWAH
PAGU :

9,489,000 (sesuai pagu tahun 2025)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A	KEGIATAN SESUAI PRIORITAS PENGGUNAAN	-	
1	Dukungan sosialisasi dan pelaksanaan Pilkades Serentak atau PAW	-	Opsional
	a. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
2	Dukungan Sosialisasi dan pelaksanaan pengisian perangkat desa	-	Opsional
	a. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
3	Pengadaan perangkat yang berfungsi sebagai mesin aplikasi kasir untuk kegiatan optimalisasi realisasi PBB		
	a. Kegiatan 1.05.06 (5.2.5.99) (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
4	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	
	a. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
5	Jaminan sosial tenaga kerja melalui program perlindungan pekerja rentan dalam ekosistem desa *100 orang per desa	-	
	a. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
	b. Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	-	
B	KEGIATAN YANG BUKAN PRIORITAS PENGGUNAAN	9,489,000	
1	Kegiatan 1.05.06 (5.2.5.99) (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)	9,489,000	
2	Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)		
3	Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)		
4	Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)		
5	Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)		
6	Kegiatan (berdasarkan kode kegiatan di siskeudes)		
7	Dst		
	Jumlah	9,489,000	
	Selisih	-	

TIM EVALUASI KECAMATAN

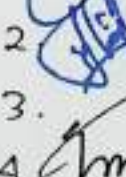
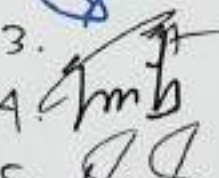
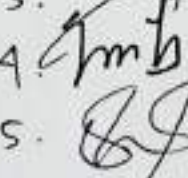
1 KOORDINATOR

2 MANAJEMEN ADMINISTRASI

3 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

4 TEKNIK

5 OPERATOR

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 